



## **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

---

### **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 12 Tahun 2006**

#### **TENTANG**

### **PERSETUJUAN PENGHAPUSAN TANAH DAN BANGUNAN UNTUK PELEBARAN JALAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA**

---

#### **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

- Membaca :
- a. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor 011-2336 tanggal 28 Desember 2004, Nomor : 011-1095 tanggal 27 Mei 2005, Nomor : 011-1261 tanggal 29 Juni 2005 dan Nomor : 012-1765 tanggal 10 Oktober 2005 Perihal Pelebaran Jalan Asrama (TR 16) Medan;
  - b. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 353-1418 Tahun 2004 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara;
  - c. Berita Acara Penelitian Tanah dan Bangunan Inventaris/Asset Badan Pertanahan Nasional yang terkena Pelebaran Jalan Asrama (TR 16) di Medan;
  - d. Kartu Inventaris Barang ( KIB );
  - e. Surat Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Pemerintah Kota Medan Nomor : 620/4021 tanggal 28 September 2004;
  - f. Surat Walikota Medan Nomor : 620/1986 tanggal 10 Pebruari 2003 dan Nomor : 593/8304 tanggal 18 Mei 2005 perihal Pelebaran Jalan Asrama (TR.16) Medan;
  - g. Surat Direktorat Jenderal Perkotaan dan Pedesaan Departemen Pekerjaan Umum Nomor: PW.03.01-PJJ/MWI/657 tanggal 17 Pebruari 2005 perihal : Pelebaran Jalan Asrama (TR.16) Medan;
  - h. Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-789/MK.6/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 perihal Persetujuan Penghapusan Aset BPN Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara untuk Pelebaran Jalan.
- Menimbang :
- a. bahwa dari hasil penelitian berkas usulan penghapusan Tanah dan Bangunan untuk Pelebaran Jalan di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, telah memenuhi persyaratan untuk dihapus dari daftar inventaris dengan persetujuan Kepala Badan Pertanahan Nasional.
  - b. bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Persetujuan Penghapusan Tanah dan

Bangunan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara.

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
  4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 470/KMK.01/1994, tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menyetujui untuk dihapus dari daftar Inventaris Badan Pertanahan Nasional, Tanah dan Bangunan Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Segera menindaklanjuti penghapusan asset tersebut dalam lampiran keputusan ini, dengan cara mencoret dari daftar inventaris dan memindahkan pencatatannya kedalam Buku Memorial sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 470/KMK.01/1994, serta segera dilaporkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 22 Mei 2006

---

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

JOYO WINOTO, Ph.D.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan, di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional;
5. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 12 Tahun 2006 Tanggal : 22 Mei 2006

No.	Uraian	Alamat	Semula	Dihapuskan	Sisa	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tanah Sertipikat Hak Pakai No.54 Desa Sei Sikambing C.H	Jl. Asrama No.40 Medan	1.3029 M <sup>2</sup>	181,525 M <sup>2</sup>	1.147.475 M <sup>2</sup>	Terkena Pelebaran Jalan
2.	Bangunan  - Dibangun tahun 1970  - Kondisi rusak ringan	-sda-	340 M <sup>2</sup>	105,3 M <sup>2</sup>	234,7 M <sup>2</sup>	-sda-

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

JOYO WINOTO, Ph.D